



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 137/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/IV/2015

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM DIPLOMA-III

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Diploma-III yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Diploma-III.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 6 April 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM DIPLOMA-III
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Diploma-III yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2015

☞ KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
5. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM DIPLOMA - III

NOMOR : 137/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/IV/2015

TANGGAL : 6 APRIL 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 6 APRIL 2015 SAMPAI 6 APRIL 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Politeknik Teknologi Kimia Industri, Medan	Agribisnis Kelapa Sawit	315	B
2	01	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Kaputama, Binjai	Komputerisasi Akuntansi	302	B
3	02	Akademi Akuntansi dan Manajemen Mitra Lampung, Lampung Selatan	Akuntansi	302	B
4	02	Universitas Sriwijaya, Palembang	Manajemen Informatika	330	B
5	03	Akademi Sekretari dan Manajemen Dharma Budhi Bhakti, Jakarta Utara	Manajemen Administrasi	292	C
6	03	Akademi Sekretari Interstudi, Jakarta Selatan	Sekretari	225	C
7	03	Politeknik Manufaktur Astra, Jakarta Utara	Mesin Otomotif	313	B
8	03	Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA, Jakarta Selatan	Bahasa Inggris	292	C
9	03	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Swadharma, Jakarta Barat	Manajemen Informatika	240	C
10	03	Universitas Trilogi, Jakarta Selatan	Akuntansi	311	B
11	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Teknologi dan Manajemen Ternak	362	A
12	04	Institut Teknologi Sains Bandung, Bekasi	Teknologi Pengolahan Sawit	216	C
13	04	Politeknik Agroindustri, Subang	Manajemen Pemasaran	303	B
14	04	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Mardira Indonesia, Bandung	Teknik Informatika	272	C
15	04	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Rosma, Karawang	Komputerisasi Akuntansi	312	B
16	04	Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon, Cirebon	Akuntansi	325	B
17	05	Akademi Pertanian Yogyakarta, Sleman	Budidaya Tanaman Pangan	306	B
18	05	Institut Sains dan Teknologi AKPRIND, D.I. Yogyakarta	Teknik Elektronika	317	B
19	05	Politeknik API Yogyakarta, Yogyakarta	Perhotelan	324	B
20	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Elektronika dan Instrumentasi	316	B
21	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Akuntansi	362	A

21

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM DIPLOMA - III

NOMOR : 137/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/IV/2015

TANGGAL : 6 APRIL 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 6 APRIL 2015 SAMPAI 6 APRIL 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
22	06	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia, Semarang	Perhotelan	349	B
23	06	Sekolah Tinggi Maritim dan Transpor AMNI Semarang, Semarang	Teknika	331	B
24	08	Politeknik Negeri Bali, Badung	Teknik Listrik	312	B
25	10	Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol, Sumatera Barat	Manajemen Perbankan Syariah	315	B
26	10	Sekolah Tinggi Bahasa Asing Prayoga, Padang	Bahasa Inggris	301	B
27	10	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Persada Bunda, Pekanbaru	Akuntansi	304	B
28	10	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru	Akuntansi	315	B
29	11	Politeknik Negeri Balikpapan, Balikpapan	Tata Boga	337	B
30	11	Politeknik Negeri Samarinda, Samarinda	Desain Produk	350	B
31	11	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Kalimantan Selatan	Administrasi Niaga	252	C
32	12	Politeknik Negeri Ambon, Ambon	Teknik Mesin	302	B
33	12	Universitas Kristen Indonesia Maluku, Ambon	Keuangan dan Perbankan	312	B
34	13	Akademi Kesehatan Lingkungan Jabal Ghafur, Pidie	Kesehatan Lingkungan	263	C
35	14	Universitas Cenderawasih, Jayapura	Teknik Elektro	269	C



KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI

MANSYUR RAMLY

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

2 dari 2